

DAMPAK PERLUASAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH

Samia

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Corresponding Author: e-mail: ssamia1711@gmail.com

Arif Wibowo

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
e-mail: aw@arifwibowo.info

ABSTRACT

With regard to the expansion of the absolute competence of the State Administrative Court in the Law on Government Administration, of course, it has an impact, of course, the impact is that it creates implications for weakening or strengthening the PTUN function itself. The positive impact of course has an impact on people who seek justice whose rights are harmed by government officials. However, the PTUN's function can be stronger if: 1. The PTUN's function is supported by regulations on implementing decisions that have more coercive power; 2. The independence of the court and its judges can be maintained so that the Administrative Court is able to fortify itself from influence, pressure and interference from other institutions as well as from the parties to the case. Then it will have a negative impact if by expanding the absolute competence of PTUN in the Administrative Law the PTUN is unable to exercise its independence, for example judges or court staff want to accept bribes and so on. Then the impact on the community of the provisions in the Government Administration Law certainly makes the litigation process at PTUN lengthy, which was originally two levels, to three levels. Of course, this impact becomes a contradiction when the spirit of the Government Administration Law is to accelerate the public to obtain justice, certainty, and benefits. This research is a normative legal research, which uses secondary data consisting of legal materials which include primary, secondary and tertiary legal materials. The legal materials obtained in the research will be collected for further qualitative juridical analysis. The approach method used in analyzing legal materials is the statutory approach. The results of the study are presented in an analytical descriptive form

Keywords: Expansion of competence, government administration, absolute competence, state administrative court

ABSTRAK

Berkenaan dengan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tentunya memiliki dampak di dalamnya tentunya yang menjadi dampak yaitu menimbulkan implikasi melemah atau memperkuat fungsi PTUN itu sendiri. Dampak positifnya tentu berdampak pada masyarakat yang mencari keadilan yang haknya dirugikan oleh pejabat pemerintahan. Namun fungsi PTUN ini bisa semakin kuat apabila : 1. Fungsi PTUN ditunjang dengan

pengaturan pelaksanaan putusan yang lebih mempunyai daya paksa; 2. Independensi pengadilan dan hakim-hakimnya dapat dijaga sehingga PTUN mampu membentengi dirinya dari pengaruh, tekanan, dan campur tangan dari lembaga lain maupun dari para pihak yang berperkara. Kemudian berdampak negatif apabila dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan PTUN tidak mampu menunaikan keindependensinya, misalnya hakim atau staf pengadilan mau menerima suap dan lain sebagainya. Kemudian dampak terhadap masyarakat atas ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tentunya membuat panjangnya proses berperkara di PTUN yang semula dua tingkat menjadi tiga tingkat. Tentunya dampak tersebut menjadi kontradiksi manakala semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah mempercepat masyarakat memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Kata Kunci: Perluasan Kompetensi, Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut, Pengadilan Tata Usaha Negara

PENDAHULUAN

Sistem kontinental yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, menempatkan peradilan administrasi sebagai salah satu unsur penting dalam negara hukum. Di kemukakan oleh Yuslim, bahwa perbedaan pokok antara sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dalam praktek bernegara, adalah dalam negara yang mengikuti sistem hukum kontinental mengenal peradilan administrasi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sedangkan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon tidak mengenal pengadilan administrasi. Prinsip *equality before the law* dalam sistem hukum Anglo Saxon menghendaki perlakuan yang sama terhadap warga negara dalam penyelenggaraan negara. (Yuslim, 2015)

Menurut Stahl unsur-unsur negara hukum adalah sebagai berikut: 1. Perlindungan hak-hak asasi manusia; 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4. Peradilan administrasi dalam perselisihan. (Hadjon P.M, 1987).

Di Indonesia kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara ini diletakkan di dalam suatu lembaga lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN ini tentunya tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah

amandemen telah diatur secara tegas, khususnya dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945. (Ridwan & Dian Kus Pratiwi, 2018).

Pengaturan secara tegas kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konstitusi tentunya dipengaruhi oleh gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas pengawasan terhadap pemerintah. Karena potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintah semakin besar yang berakibat merugikan masyarakat umum. (Riawan Tjandra, 2009).

Kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara tersebut, menurut pasal 1 angka 4 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik yang berada di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (R. Wiyono, 2007).

Dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ini diketahui bahwa kompetensi yang di miliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat sempit, hanya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dinilai merugikan masyarakat. Yang mana keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual dan final, diluar itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Kondisi tersebut berjalan sekitar 20 tahun, kemudian dengan semakin meningkatnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di pengaruhi oleh paham negara kesejahteraan. Ditambah lagi dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi, yaitu berupa kebebasan untuk mengambil kebijakan apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya atau undang-undang samar yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, kompetensi PTUN yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dirasa sudah tidak relevan lagi karena terlalu sempit hanya mengadili keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final saja. Oleh karena itu perlunya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintah.

Untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dalam pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kemudian seiring berkembangnya waktu, kompetensi PTUN juga mengalami perkembangan, misalnya kewenangan memeriksa masalah sengketa kepegawaian, sengketa tentang keterbukaan informasi publik. Namun tetap saja perkembangan kompetensi oleh PTUN ini dirasa belum cukup

untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu di anggap masih memerlukan Undang-Undang yang lebih Komprehensif yang tidak hanya menjamin hak-hak warga negara tetapi juga menjadi acuan bagi pejabat negara dalam mengambil kebijakan.

Untuk memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan pemerintah, pada tahun 2014 disahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Terkait dengan hal ini, secara faktual telah banyak terjadi di masyarakat, salah satu contoh misalnya lahan masyarakat digunakan sebagai lokasi pembangunan oleh pemerintah setempat, di mana masyarakat bersangkutan harus merelakan tanahnya. Belum lagi terkait kasus pemberhentian seseorang dari jabatannya, dengan alasan yang tidak jelas atas pemberhentian itu. Berbagai tindakan itu, akan sangat berpotensi terjadi kesewenang-wenangan jika tidak dikontrol dengan baik. Undang-undang ini memperluas kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak lagi hanya mengadili keputusan Tata Usaha Negara saja namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara lain dalam kaitannya dengan administrasi negara. PTUN diberikan kewenangan untuk mengadili apakah dalam keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat penyalahgunaan wewenang atau tidak, masalah keputusan fiktif positif, dan kompetensi lain yang kuantitas dan kualitas kerumitannya juga bertambah (Ridwan & Dian Kus Pratiwi, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Sujarweni, 2014). Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis yuridis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis (Simanjuntak, 2014).

PEMBAHASAN

Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan PTUN memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun badan/pejabat tata usaha negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam pasal 1 butir (3) dan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sedangkan tindakan selebinya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau bahkan untuk masalah pembuatan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat umum, kewenangan untuk mengadilinya berada pada Mahkamah Agung melalui hak uji materil. (MD, 2009).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan “pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”(Pemerintah Pusat, 1986).

Kemudian timbul pertanyaan “apa yang dimaksud dengan sengketa dalam bidang tata usaha negara , baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”(Philip M. Hadjon, 1999).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga harus diperbaharui, yakni melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sementara tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga harus diberikan acuan. Maka substansi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini memberikan banyak kewenangan baru kepada PTUN. Banyak pihak yang menyebutkan sebagai hukum acara materil PTUN. Beberapa kewenangan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan absolut PTUN mengalami perluasan. Berdasarkan Undang-Undang PTUN, kewenangan atau kompetensi absolut PTUN terbatas menangani sengketa yang objeknya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tertulis. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

Kewenangan atau kompetensi sbсолют PTUN dibatasi pada KTUN yang tertulis dan bersifat individual, dengan demikian KTUN yang berlaku umum dan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bukan menjadi obyek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN.

Setelah berlakunya UU No. 30 tahun 2014, berdampak kewenangan absolut PTUN menjadi semakin luas. Disimpulkan dari pendapat Enrico Simanjuntak yang menyatakan, “Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur perluasan kewenangan Peradilan Administrasi”. (enrico simanjuntak, 2014). Yang kemudian diperkuat lagi dengan pendapat Yodi Martono Wahyunadi yang mengatakan bahwa “adanya perubahan konsep hukum yang di atur dalam undang-undang Peratun, memperluas kompetensi PTUN”. (Yodi Martono Wahyunadi, 2016). Perluasan kewenangan tersebut diantaranya yaitu : a. kewenangan yang obyek sengketanya adalah KTUN yang mempunyai kriteria sebagaimana yang diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut selain memeriksa, memutus dan menyelesaikan tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan keputusan yang berlaku bagi masyarakat; b. kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan tentang ada tidaknya unsur penyalahgunaan kewenangan; c. kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan penerimaan keputusan fiktif positif.

Perluasan kompetensi absolut PTUN tentunya akan menyebabkan jumlah kasus yang diminta penyelesaiannya oleh masyarakat ke Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) juga semakin meningkat. Tentunya hal ini dapat menyebabkan tekanan, intervensi, pengaruh dari lembaga

eksternal maupun dari para pihak juga semakin meningkat. Intervensi terhadap hakim yang mengadili dalam perkara yang obyeknya berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa, dalam proses peradilan yang perkaranya berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintah telah terjadi kasus suap, yang menunjukkan bahwa integritas hakim rendah dan mudah dipengaruhi oleh para pihak khususnya pemohon dalam memutus perkara. Adanya kasus suap dalam penanganan sengketa yang mendasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut tentunya menunjukkan bahwa fungsi PTUN yang semakin lemah, karena PTUN tidak dapat berfungsi untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. (Fransisca Romana Hariyatni & suswanto, 2017).

Perluasan kompetensi absolut pengadilan akan memperkuat atau memperlemah fungsi PTUN tergantung pada independensi pengadilan termasuk hakim-hakim maupun staf pengadilan yang lain. Dalam hal ini tentunya independensi pengadilan sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan jaminan akan memperoleh perlindungan yang adil dari lembaga peradilan. Keberadaan pengadilan jika adanya independensi dari para hakim dan pegawai pengadilan lainnya, maka keberadaan lembaga pengadilan tidak ada gunanya dan hanya merupakan pemborosan uang negara. Dalam hal ini harus adanya standar independensi hakim dan implementasikannya standar tersebut oleh para hakim dan staf pengadilan.

Sebagai contoh dari dampak meluasnya kewenangan absolut PTUN dalam kenyataannya berpengaruh terhadap independensi hakim PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yaitu pada kasus suap penanganan perkara di PTUN Medan. Kasus tersebut bermula dari gugatan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait sah atau tidaknya permintaan keterangan terhadap dirinya oleh Kejati Sumatera Utara di kasus tersebut. Penggugat beralih Kejaksaan Tinggi telah menyalahkan kewenangannya dan tidak sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah. (Fransisca Romana Hariyatni & suswanto, 2017).

Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan justru memperlemah fungsi PTUN dalam melakukan pengawasan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pejabat pemerintahan agar terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Berdasarkan analisis kasus tersebut dengan memenangkan pemohon yang dalam hal ini adalah seorang koruptor dengan cara melakukan suap terhadap para hakim tentunya menunjukkan PTUN tidak menggunakan fungsi pengawasan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa, sebaliknya PTUN justru berkontribusi terhadap suburnya kasus korupsi dan kolusi. Belum adanya penyesuaian Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang PTUN juga menjadi andil semakin lemahnya fungsi PTUN dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah, karena belum adanya aturan yang

lengkap yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang obyeknya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan. (Fransisca Romana Hariyatni & suswanto, 2017).

Kelemahan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selama ini diantaranya adalah rendahnya daya paksa pelaksanaan putusan dan budaya kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap putusan PTUN. Berdasarkan analisis Enrico Simanjuntak, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum diantaranya adalah budaya hukum yang berupa disiplin dan sadar hukum, patuh dan taat terhadap hukum. (enrico simanjuntak, 2014). Salah satu yang menjadi standar independensi adalah “Negara seharusnya memberikan kewajiban kepada eksekutif untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pengadilan seharusnya memberikan kekuasaan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan”. Namun pada faktanya yang terjadi standar tersebut justru menjadi kelemahan PTUN hingga saat ini, yaitu bahwa pengadilan tidak mempunyai kekuatan untuk memaksakan agar putusan PTUN dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PTUN belum memenuhi standar independensi lembaga peradilan yang ideal. Bertambahnya kompetensi absolut PTUN tanpa diimbangi jaminan pelaksanaan putusan yang dapat dipaksakan justru akan semakin memperlemah fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintahan dan sebagai pengayom masyarakat.

Disamping itu bertambah luasnya kewenangan absolut PTUN maka semakin besar harapan dari rakyat pencari untuk mendapatkan keadilan melalui PTUN. Dalam hal ini PTUN dapat memenuhi harapan rakyat untuk mendapatkan keadilan, maka fungsi PTUN menjadi kuat. Yang menjadi ukuran fungsi PTUN kuat atau tidak dapat dilihat dari perlindungan hukum yang adil yang diperoleh rakyat pencari keadilan. Semakin besar kewenangan absolut PTUN dan semakin besar harapan masyarakat terhadap PTUN untuk mendapatkan perlindungan hukum, tetapi sebaliknya daya paksa terhadap pelaksanaan putusan PTUN masih rendah. Tentunya hal ini berdampak terhadap masyarakat yaitu berupa masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari PTUN, maka ini akan semakin memperlemah fungsi PTUN. (Fransisca Romana Hariyatni & suswanto, 2017).

Selain sebagai lembaga pengawasan, PTUN juga mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan. Fungsi peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila. Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya tentunya agar mendapat keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah peranan lembaga peradilan.

Lembaga peradilan merupakan lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan keadilan dengan baik, apabila dalam sistem peradilan tersebut ada jaminan bahwa eksekusi putusan dapat dipaksakan, sehingga penguat benar-benar mendapat perlindungan hukum hingga tuntas, yaitu putusan benar-benar dapat dilaksanakan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara pengajuan dari proses pemeriksaan perkara. Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan tersebut. Eksekusi dengan kata lain merupakan pelaksanaan isi putusan hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. (Fransisca Romana Hariyatni & suswanto, 2017).

Secara teoritis tindakan pemerintahan itu merupakan induk dari keputusan, baik putusan yang bersifat konkret, individual, final, maupun keputusan yang bersifat umum. Artinya keputusan adalah bagian daripada tindakan dan tindakan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata bukan wilayah hukum administrasi dengan demikian bukan pula menjadi wewenang PTUN. Sedangkan tindakan hukum baru merupakan wilayah dari hukum administrasi.

Sementara ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditentukan lain. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan dimaknai sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan / atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. (Ridwan & Dian Kus Pratiwi, 2018: 354)

Ketentuan di atas mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyamakan atau mensejajarkan keberadaan keputusan dan tindakan. Oleh karena itu, pengaturan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjadi kurang tepat. Sementara itu aspek hukum acaranya sendiri, hakim-hakim banyak yang kebingungan sebagaimana proses pemeriksaan dan pembuktiannya di pengadilan jika perkara yang digugat adalah tindakan faktual pemerintah.

Pengujian administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang pengujian terhadap hasil upaya administratif menjadi wewenang peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Apabila antara pihak-pihak tidak puas dengan keputusan PT TUN, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). (Ridwan & Dian Kus Pratiwi, 2018)

Sejak awal, keberadaan upaya administratif sendiri sesungguhnya telah mendapatkan banyak kritikan. Jarang sekali ada upaya administratif yang berhasil dilakukan oleh pemerintah, sehingga upaya administratif seolah menjadi langkah sia-sia untuk memperpanjang birokrasi saja. Ditambah lagi tidak adanya sanksi bagi pejabat atau Badan

Tata Usaha Negara yang tidak merespon adanya upaya administratif terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, banyak bermunculan usul agar upaya administratif ditiadakan saja.

Namun rupanya pemerintah dan DPR masih menghendaki keberadaan upaya administratif. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai upaya Administratif. Namun berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, kewenangan menguji hasil upaya administratif ini diberikan kepada Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada pasal 76 ayat (3) UUAP, dalam hal ini masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif. (Ridwan & Dian Kus Pratiwi, 2018)

Dampak terhadap masyarakat atas ketentuan yang diatur di dalam UUAP ini tentu saja ada, yaitu semakin panjangnya proses berperkara di PTUN yang semula hanya dua tingkat menjadi tiga tingkat. Dampak ini menjadi kontradiksi manakala semangat UUAP adalah mempercepat masyarakat memperoleh keadilan, kepastian serta kemanfaatan sebagaimana keputusan fiktif positif yang hanya mengenal satu tingkat pemeriksaan dan penyalahgunaan wewenang yang hanya mengenal dua tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Mahkamah Agung (MA) memiliki peran untuk mengisi kekosongan aturan dengan mengatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pembatasan tingkatan pemeriksaan dibutuhkan agar semboyan peradilan yang bersih, cepat, sederhana dan biaya murah dapat terwujud.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi semakin luas. Hal ini dapat menimbulkan implikasi memperlemah atau menguatkan fungsi PTUN itu sendiri. Dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN maka tuntutan masyarakat akan perlindungan hukum kepada PTUN menjadi semakin tinggi. Fungsi PTUN menjadi lembaga pengawasan yang semakin kuat dalam PTUN mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat yang dirugikan oleh pejabat pemerintahan. Seiring dengan semakin luasnya kompetensi absolut PTUN, fungsi PTUN akan menjadi kuat apabila : 1. Fungsi PTUN ditunjang dengan pengaturan pelaksanaan putusan yang lebih mempunyai daya paksa. Akan menjadi sia-sia ketika semakin banyak warga masyarakat yang memohon perlindungan hukum kepada PTUN akan tetapi sebaliknya putusan PTUN tidak dapat dipaksakan berlakunya; 2. Independensi pengadilan dan hakim-hakimnya dapat dijaga sehingga PTUN mampu membentengi dirinya dari pengaruh, tekanan, campur tangan dari lembaga lain maupun dari para pihak yang berperkara.

Kemudian dampak terhadap masyarakat atas ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini tentunya membuat panjangnya proses berperkara di PTUN yang semula dua tingkat menjadi

tiga tingkat. Tentunya dampak tersebut menjadi kontradiksi manakala semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah mempercepat masyarakat memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Oleh karena itu seharusnya Mahkamah Agung (MA) memiliki peran untuk mengisi kekosongan aturan dengan mengaturnya melalui peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pembatasan tingkatan pemeriksaan dibutuhkan agar semboyan peradilan yang bersih, cepat, sederhana, dan biaya murah dapat terwujud.

Kedua, perlu penguatan fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan maupun lembaga peradilan seiring dengan meluasnya kompetensi PTUN berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penguatan fungsi PTUN dapat dilakukan dengan cara: 1. Merubah Undang-Undang PTUN untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan dengan membentuk lembaga eksekusi untuk melaksanakan putusan PTUN; 2. Meningkatkan independensi hakim PTUN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa atau permohonan.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu, meningkatkan pengawasan terhadap hakim PTUN untuk menjaga dan meningkatkan independensi hakim PTUN dalam menjalankan tugasnya dan mengganti Undang-Undang PTUN untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- enrico simanjuntak. (n.d.-a). *Bunga rampai peradilan administrasi kontemporer*. Genta Press.
- enrico simanjuntak. (n.d.-b). Prospek ombudsman republik indonesia dalam rangka memperkuat pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 167.
- Fransisca Romana Hariyatni, & suswanto. (2017). Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. *JH Ius Quia Iustum*, 24(4).
- Pemerintah Pusat. (1986). *UU No. 5 Tahun 1986*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46914/uu-no-5-tahun-1986>
- Philip M. Hadjon. (n.d.). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Bina Ilmu.
- Ridwan, D. H., & Dian Kus Pratiwi. (n.d.). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Administrasi Pemerintah. *JH Ius Quia Iustum*, 25(2).
- Simanjuntak, B. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Yodi Martono Wahyunadi. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1).